



P U T U S A N
Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Alfin Bachtiar Bin Abdur Rohman
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Desember 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Wonosari Lor Baru Wonokusumo Semampir
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Mochamad Alfin Bachtiar Bin Abdur Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD ALFIN BACHTIAR BIN ABDUR ROCHMAN** bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MOCHAMMAD ALFIN BACHTIAR BIN ABDUR ROCHMAN** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar bukti deposit
- 3 (tiga) lembar screenshot permainan

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMMAD ALFIN BACHTIAR BIN ABDUR ROCHMAN** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat diwarung kopi bahenol Jl Sidoyoso 3 No.1-A Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan perbuatan” dengansengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby



permainan judi atau dengansengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakankesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan terdakwa lakukan dengancarasebagaiberikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 bertempat di warung kopi bahenol Jl Sidoyoso 3 No.1-A Surabaya terdakwa mengakses situs permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke situs permainan “www.BIGSLLOT288.Com” kemudian terdakwa memasukkan username: **SAMBO55** dan password: **rainbow_1**, lalu terdakwa memasukkan nilai deposit yang akan terdakwa gunakan untuk bertaruh dengan cara menggunakan Aplikasi Dana dari nomor “0881036743828” dikirim kepada admin dengan nomor dana “082111357914” an **DARWIN BARTARAYA SINU** sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memilih jenis permainan slot pragmatic “Starlight Princess” kemudian terdakwa memasukkan nominal taruhan lalu menunggu permainan berlangsung, setelah selesai apabila terdakwa menang maka saldo di akun terdakwa akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan terdakwa dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka saldo terdakwa akan berkurang sejumlah yang terdakwa pertaruhkan.
- Bahwa apabila terdakwa menang, uang kemenangan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMMAD ALFIN BACHTIAR BIN ABDURROCHMAN** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat diwarung kopi bahenol Jl Sidoyoso 3 No.1-A Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**telah melakukan perbuatan**” “**menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby



- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 bertempat di warung kopi bahenol Jl Sidoyoso 3 No.1-A Surabaya terdakwa mengakses situs permainan judi online dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke situs permainan "www.BIGSLOT288.Com" kemudian terdakwa memasukkan username: SAMBO55 dan password: rainbow_1, lalu terdakwa memasukkan nilai deposit yang akan terdakwa gunakan untuk bertaruh dengan cara menggunakan Aplikasi Dana dari nomor "0881036743828" dikirim kepada admin dengan nomor dana "082111357914" an DARWIN BARTARAYA SINU sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memilih jenis permainan slot pragmatic "Starlight Princess" kemudian terdakwa memasukkan nominal taruhan lalu menunggu permainan berlangsung, setelah selesai apabila terdakwa menang maka saldo di akun terdakwa akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan terdakwa dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka saldo terdakwa akan berkurang sejumlah yang terdakwa pertaruhkan.
- Bahwa apabila terdakwa menang, uang kemenangan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTRA FEBRIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu team yaitu Saksi Herlambang, S.H. dan Sdr. M. Sudrajat, S.H. atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 bertempat di Warung Kopi Bahenol Jl. Sidoyoso 3 No.1-A Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam yang terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 bertempat di Warung Kopi Bahenol Jl Sidoyoso 3 No.1-A Surabaya terdakwa mengakses situs permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke situs permainan "www.BIGSLOT288.Com" kemudian terdakwa memasukkan username: SAMBO55 dan password: rainbow_1, lalu terdakwa memasukkan nilai deposit yang akan terdakwa gunakan untuk bertaruh dengan cara menggunakan Aplikasi Dana dari nomor "0881036743828" dikirim kepada admin dengan nomor dana "082111357914" an DARWIN BARTARAYA SINU sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memilih jenis permainan slot pragmatic "Starlight Princess" kemudian terdakwa memasukkan nominal taruhan lalu menunggu permainan berlangsung, setelah selesai apabila terdakwa menang maka saldo di akun terdakwa akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan terdakwa dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka saldo terdakwa akan berkurang sejumlah yang terdakwa pertaruhkan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. HERLAMBAH SETYO D, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu team yaitu Saksi Putra Febrian dan Sdr. M. Sudrajat, S.H. atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 bertempat di Warung Kopi Bahenol Jl. Sidoyoso 3 No.1-A Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam yang terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa cara terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 bertempat di Warung Kopi Bahenol Jl Sidoyoso 3 No.1-A Surabaya terdakwa mengakses situs permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redmi 6A warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke situs permainan "www.BIGSLOT288.Com" kemudian terdakwa memasukkan username: SAMBO55 dan password: rainbow_1, lalu terdakwa memasukkan nilai deposit yang akan terdakwa gunakan untuk bertaruh dengan cara menggunakan Aplikasi Dana dari nomor "0881036743828" dikirim kepada admin dengan nomor dana "082111357914" an DARWIN BARTARAYA SINU sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memilih jenis permainan slot pragmatic "Starlight Princess" kemudian terdakwa memasukkan nominal taruhan lalu menunggu permainan berlangsung, setelah selesai apabila terdakwa menang maka saldo di akun terdakwa akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan terdakwa dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka saldo terdakwa akan berkurang sejumlah yang terdakwa pertaruhkan;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira 13.04 WIB terdakwa mengisi saldo pada aplikasi DANA milik terdakwa nomor 0881036743828 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Indomart Jl. Sidoyoso Surabaya, setelah itu terdakwa menuju ke Warung Kopi Bahenol Jl. Sidoyoso 3 No.1-A Kota Surabaya, sesampai di lokasi kemudian terdakwa membuka situs website www.BIGSLOT288.com selanjutnya memasukkan username yaitu "SAMBO55" dengan kata sandi "rainbow_1" selanjutnya terdakwa klik login kemudian klik setuju lalu klik deposite dan pilih nama bank tujuan, dalam permainan ini terdakwa memilih transfer deposite senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA di nomor 082111357914 An. DARWIN BARTARAYA SINU sesuai yang tertera di situs website www.BIGSLOT288.com. Setelah deposit berhasil terkirim selanjutnya terdakwa melakukan Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess tersebut dengan uang sebagai taruhannya dengan nilai taruhan senilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap bet/putarannya, dalam permainan ini terdakwa mengalami kekalahan karena dari nilai deposite senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hanya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersisa kurang lebih senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah saja). Kemudian sekira pukul 15.56 WIB terdakwa mengisi saldo lagi pada aplikasi DANA milik terdakwa nomor 0881036743828 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Indomart Jl. Sidoyoso Surabaya, setelah itu terdakwa menuju ke Warung Kopi Bahenol Jl. Sidoyoso 3 No.1-A Kota Surabaya lagi, sesampai di lokasi kemudian terdakwa membuka situs website www.BIGSLLOT288.com lagi untuk melakukan Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess tersebut dengan uang sebagai taruhannya dengan cara yang sama seperti permainan yang terdakwa mainkan sebelumnya, kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang petugas kepolisian dari Polres Tanjung Perak melakukan pemeriksaan terhadap handphone Realme warna hitam milik terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dalam media HP terdakwa terdapat bukti Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess dan bukti deposite dari aplikasi dana milik terdakwa ke aplikasi dana milik situs website www.BIGSLLOT288.com selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa HP merk realmi warna hitam milik terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa terdakwa mengalami kekalahan dalam Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess tersebut karena dari saldo yang terdakwa deposite melalui aplikasi dana senilai total Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hanya tersisa Rp. 41.254,- (empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mencari kemenangan dan mendapat keuntungan;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti deposite;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A;
- 3 (tiga) lembar screenshot permainan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira 13.04 WIB terdakwa mengisi saldo pada aplikasi DANA milik terdakwa nomor 0881036743828 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Indomart Jl. Sidoyoso Surabaya, setelah itu terdakwa menuju ke Warung Kopi Bahenol Jl. Sidoyoso 3 No.1-A Kota Surabaya, sesampai di lokasi kemudian terdakwa membuka situs website www.BIGSLLOT288.com selanjutnya memasukkan username yaitu "SAMBO55" dengan kata sandi "rainbow_1" selanjutnya terdakwa klik login kemudian klik setuju lalu klik deposite dan pilih nama bank tujuan, dalam permainan ini terdakwa memilih transfer deposite senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA di nomor 082111357914 An. DARWIN BARTARAYA SINU sesuai yang tertera di situs website www.BIGSLLOT288.com. Setelah deposit berhasil terkirim selanjutnya terdakwa melakukan Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess tersebut dengan uang sebagai taruhannya dengan nilai taruhan senilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap bet/putarannya, dalam permainan ini terdakwa mengalami kekalahan karena dari nilai deposite senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hanya tersisa kurang lebih senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah saja). Kemudian sekira pukul 15.56 WIB terdakwa mengisi saldo lagi pada aplikasi DANA milik terdakwa nomor 0881036743828 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Indomart Jl. Sidoyoso Surabaya, setelah itu terdakwa menuju ke Warung Kopi Bahenol Jl. Sidoyoso 3 No.1-A Kota Surabaya lagi, sesampai di lokasi kemudian terdakwa membuka situs website www.BIGSLLOT288.com lagi untuk melakukan Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess tersebut dengan uang sebagai taruhannya dengan cara yang sama seperti permainan yang terdakwa mainkan sebelumnya, kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi Putra Febrian, Sdr. Herlambang, S.H., dan Sdr. M. Sudrajat, S.H. yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Tanjung Perak melakukan pemeriksaan terhadap handphone Realme warna hitam milik terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dalam media HP terdakwa terdapat bukti Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess dan bukti deposite dari aplikasi dana milik terdakwa ke aplikasi dana milik situs website www.BIGSLLOT288.com selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk realmi warna hitam milik terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa terdakwa mengalami kekalahan dalam Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess tersebut karena dari saldo yang terdakwa deposite melalui aplikasi dana senilai total Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hanya tersisa Rp. 41.254,- (empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Mochamad Alfin Bachtiar Bin Abdur Rohman,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum.

Dengan demikian unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira 13.04 WIB terdakwa mengisi saldo pada aplikasi DANA milik terdakwa nomor 0881036743828 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Indomart Jl. Sidoyoso Surabaya, setelah itu terdakwa menuju ke Warung Kopi Bahenol Jl. Sidoyoso 3 No.1-A Kota Surabaya, sesampai di lokasi kemudian terdakwa membuka situs website www.BIGSLLOT288.com selanjutnya memasukkan username yaitu "SAMBO55" dengan kata sandi "rainbow_1" selanjutnya terdakwa klik login kemudian klik setuju lalu klik deposit dan pilih nama bank tujuan, dalam permainan ini terdakwa memilih transfer deposit senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA di nomor 082111357914 An. DARWIN BARTARAYA SINU sesuai yang tertera di situs website www.BIGSLLOT288.com. Setelah deposit berhasil terkirim selanjutnya terdakwa melakukan Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess tersebut dengan uang sebagai taruhannya dengan nilai taruhan senilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap bet/putarannya, dalam permainan ini terdakwa mengalami kekalahan karena dari nilai deposit senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hanya tersisa kurang lebih senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah saja). Kemudian sekira pukul 15.56 WIB terdakwa mengisi saldo lagi pada aplikasi DANA milik terdakwa nomor 0881036743828 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Indomart Jl. Sidoyoso Surabaya, setelah itu terdakwa menuju ke Warung Kopi Bahenol Jl. Sidoyoso 3 No.1-A Kota Surabaya lagi, sesampai di lokasi kemudian terdakwa membuka situs website www.BIGSLLOT288.com lagi untuk melakukan Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess tersebut dengan uang sebagai taruhannya dengan cara yang sama seperti permainan yang terdakwa mainkan sebelumnya, kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi Putra Febrian,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Herlambang, S.H., dan Sdr. M. Sudrajat, S.H. yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Tanjung Perak melakukan pemeriksaan terhadap handphone Realme warna hitam milik terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dalam media HP terdakwa terdapat bukti Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess dan bukti deposite dari aplikasi dana milik terdakwa ke aplikasi dana milik situs website www.BIGSLLOT288.com selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa HP merk realmi warna hitam milik terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa terdakwa mengalami kekalahan dalam Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess tersebut karena dari saldo yang terdakwa deposite melalui aplikasi dana senilai total Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hanya tersisa Rp. 41.254,- (empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Starlight Princess yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mochamad Alfin Bachtiar Bin Abdur Rohman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar bukti deposit;
- 3 (tiga) lembar screenshot permainan;

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Khusaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2026/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)